



PUTUSAN

Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN ABRIADI**;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/05 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karang Siswa, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (sesuai KTP), Lingkungan Kelod Kangin, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar (Alamat Sementara);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Pebruari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2024 sampai tanggal 5 April 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 20 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Suardika, S.H, beralamat di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar berdasarkan penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: PDM-11/Giany/04/2024 tanggal 08 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **IWAN ABRIADI** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 18.45 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat depan rumah yang berada di daerah Tohpati Batubulan Gianyar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi saudara AYAK (DPO) menanyakan narkotika jenis shabu lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saudara AYAK (DPO) mengkonfirmasi pesanan narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa meminta narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 18.45 wita Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di daerah Tohpati Batubulan Gianyar dengan posisi narkotika jenis shabu tersebut ditanam dalam keadaan terbungkus lakban orange, setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) paket dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh saudara AYAK (DPO) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan memberikan upah kepada saudara AYAK (DPO) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer kepada saudara AYAK (DPO) sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Pada Bulan April 2023 ketika Terdakwa berada di Kampung Karang Siwa Desa Mas Bagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa ditawarkan oleh saudara SUHEB (DPO) membawa 1 (satu) paket ganja sehingga Terdakwa menyetujuinya lalu membawa 1 (satu) paket ganja tersebut ke Bali dengan maksud untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelod Kangin, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket ganja tersebut di kamar Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 bertempat di pinggir jalan Raya Bitera tepatnya di depan Pura Panti Pasek Gelgel Banjar Triwangsa Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Gianyar. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I PUTU KARYANA dan Saksi I WAYAN SUDIARTA ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan IMEI 863144042886822 dengan simcard XL Nomor 087755013311 di kantong celana depan sebelah kiri yang mana keseluruhan barang tersebut diakui milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelod Kangin Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk dilakukan penggeledahan. Sesampainya di rumah Terdakwa petugas Kepolisian menghadirkan Saksi I KADEK ARIANA dan Saksi PANDE NYOMAN SUDIAWAN untuk menyaksikan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas tisu warna putih di dalam kantong baju kemeja kain lengan panjang tanpa merek warna biru kombinasi putih bermotif kotak, 1 (satu) buah pipa kaca warna bening dibungkus dengan bekas tisu warna putih di lantai kamar Terdakwa, 1 buah kotak speaker merk vivan warna putih yang didalamnya berisi kotak hitam terdapat 1 (satu) paket klip berisi ganja, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang berada di dalam kaos kaki warna hitam putih dan 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi warna bening di belakang tumpukan baju di lantai kamar Terdakwa yang mana keseluruhan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Cara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 211/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode A) nomor barang bukti 1349/2024/NF (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode B) nomor barang bukti 1350/2024.NF (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi daun kering (Kode C) nomor barang bukti 1351/2024/NF (+) Positif Ganja;
 - 1 (satu) botol plastic berisi cairan kuning/urine (Kode D) nomor barang bukti 1352/2024/NF (-) Negatif Narkotika/Psikotropika;

Kesimpulan: **Barang Bukti Nomor 1349/2024/NF dan Nomor 1350/2024/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kesimpulan: **Barang Bukti Nomor 1351/2024/NF berupa daun-daun kering benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti **Nomor 1352/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine **tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika**;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Gianyar tanggal 02 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastic klip kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Shabu diperoleh hasil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS



dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram diberi kode A, 1 (satu) paket dari plastic klip kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram diberi kode B dengan berat bersih (netto) total 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu diberi kode A dan B yaitu 0,6 (nol koma enam) gram. Barang bukti berupa 1 (satu) paket dari klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram diberi kode C;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dan ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

KESATU

Bahwa Terdakwa **IWAN ABRIADI** pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Februari 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelod Kangin, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Bulan April 2023 ketika Terdakwa berada di Kampung Karang Siwa Desa Mas Bagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa ditawarkan oleh saudara SUHEB (DPO) membawa 1 (satu) paket ganja sehingga Terdakwa menyetujuinya lalu membawa 1 (satu) paket ganja tersebut ke Bali dengan maksud untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelod Kangin, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS



Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket ganja tersebut di kamar Terdakwa;

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya tindakan mencurigakan sehingga Satresnarkoba Polres Gianyar melakukan profiling terhadap Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wita tim Satresnarkoba Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Bitera tepatnya di depan Pura Panti Pasek Gelgel, Banjar Triwangsa Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelod Kangin Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk dilakukan penggeledahan. Sesampainya di rumah Terdakwa petugas Kepolisian menghadirkan Saksi I KADEK ARIANA dan Saksi PANDE NYOMAN SUDIAWAN untuk menyaksikan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan bekas tisu warna putih di dalam kantong baju kemeja kain lengan panjang tanpa merek warna biru kombinasi putih bermotif kotak, 1 (satu) buah pipa kaca warna bening dibungkus dengan bekas tisu warna putih di lantai kamar Terdakwa, 1 buah kotak speaker merk vivan warna putih yang didalamnya berisi kotak hitam terdapat 1 (satu) paket klip berisi ganja, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang berada di dalam kaos kaki warna hitam putih dan 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi warna bening di belakang tumpukan baju di lantai kamar Terdakwa yang mana keseluruhan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Cara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 211/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode A) nomor barang bukti 1349/2024/NF (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode B) nomor barang bukti 1350/2024.NF (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi daun-daun kering (Kode C) nomor barang bukti 1351/2024/NF (+) Positif Ganja;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi cairan kuning/urine (Kode D) nomor barang bukti 1352/2024/NF (-) Negatif Narkotika/Psikotropika;

Kesimpulan: **Barang Bukti Nomor 1351/2024/NF berupa daun-daun kering benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti **Nomor 1352/2024/NF** berupa cairan warna kuning/**urine tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika**;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Gianyar tanggal 02 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram diberi kode C;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWAN ABRIADI pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya Bitera tepatnya di depan Pura Panti Pasek Gelgel Banjar Triwangsa Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kangin Kelod Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kangin Kelod Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) paket. Kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut di kantong baju kemeja kain lengan panjang tanpa merek warna biru kombinasi putih bermotif kotak yang ada di dalam kamar Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 11.30 wita Terdakwa berencana menggunakan shabu tersebut sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpan di kantong celana depan sebelah kiri Lalu pergi menuju daerah Pacung Bitera namun ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Gianyar;

- Selanjutnya sekira pukul 12.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Bitera tepatnya di depan Pura Panti Pasek Gelgel Banjar Triwangsa Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Gianyar. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I PUTU KARYANA dan Saksi I WAYAN SUDIARTA ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan IMEI 863144042886822 dengan simcard XL Nomor 087755013311 di kantong celana depan sebelah kiri yang mana keseluruhan barang tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kangin Kelod Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk dilakukan penggeledahan. Sesampainya di rumah Terdakwa petugas Kepolisian menghadirkan Saksi I KADEK ARIANA dan Saksi PANDE NYOMAN SUDIAWAN untuk menyaksikan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan bekas tisu warna putih di dalam kantong baju kemeja kain lengan panjang tanpa merek warna biru kombinasi putih bermotif kotak, 1 (satu) buah pipa kaca warna bening dibungkus dengan bekas tisu warna putih di lantai kamar Terdakwa, 1 buah kotak speaker merk vivan warna putih yang didalamnya berisi kotak hitam terdapat 1 (satu) paket klip berisi ganja, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang berada di dalam kaos kaki

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS



warna hitam putih dan 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi warna bening di belakang tumpukan baju di lantai kamar Terdakwa yang mana keseluruhan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Cara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 211/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode A) nomor barang bukti 1349/2024/NF (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode B) nomor barang bukti 1350/2024.NF (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi daun kering (Kode C) nomor barang bukti 1351/2024/NF (+) Positif Ganja;
 - 1 (satu) botol plastic berisi cairan kuning/urine (Kode D) nomor barang bukti 1352/2024/NF (-) Negatif Narkotika/Psikotropika;

Kesimpulan: **Barang Bukti Nomor 1349/2024/NF dan Nomor 1350/2024/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti **Nomor 1352/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine **tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika**;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Gianyar tanggal 02 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastic klip kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram diberi kode A, 1 (satu) paket dari plastic klip kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram diberi kode B dengan berat bersih (netto) total **2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu** diberi kode A dan B yaitu **0,6 (nol koma enam) gram**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pangadian Negeri Gianyar Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 16 Juli 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar NO.REG.PERK: PDM-11/Giany/04/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ABRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN ABRIADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu dengan berat 0.3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip kecil seberat 0.1 (nol koma satu) gram sehingga beratnya menjadi 0.2 (nol koma dua) gram netto di beri kode "A", dibungkus dengan bekas tisu warna putih;
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu dengan berat 0.61 (nol koma enam satu) gram bruto

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi dengan berat plastik klip kecil seberat 0.1 (nol koma satu) gram sehingga beratnya menjadi 0.4 (nol koma empat) gram netto di beri kode "B", dibungkus dengan bekas tisu warna putih; dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu diberi Kode A dan B yaitu 0.91 (nol koma sembilan satu) gram Bruto atau 0,6 (nol koma enam) gram Netto;

- 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip sedang dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga beratnya menjadi 1.61 (satu koma enam satu) gram Netto di beri kode "C" berada di dalam kotak warna hitam dimasukkan ke dalam kotak bekas speaker merk Vivian warna putih;
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) berada di dalam 1(satu) buah kaos kaki warna hitam putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, IMEI 863144042886822 dengan SIM Card XL Nomor 087755013311;
- 1 (satu) buah baju kemeja kain lengan panjang tanpa merk warna biru kombinasi putih bermotif kotak;
- 1 (satu) buah celana kain pendek tanpa merk warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi warna bening; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol DR 3170 ZG, Nomor Rangka: MH1JM0114NK661472, Nomor Mesin: JM01E-1660337, dengan selebar STNK atas nama YUDI SUTRISNO ARISANDI Alamat KP. Karang Siwa, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Dikembalikan kepada YUDI SUTRISNO ARISANDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 16 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Abriadi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Iwan Abriadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsider kesatu dan kedua;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/shabu dengan berat 0.3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip kecil seberat 0.1 (nol koma satu) gram sehingga beratnya menjadi 0.2 (nol koma dua) gram netto di beri kode "A", dibungkus dengan bekas tisu warna putih;
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/shabu dengan berat 0.61 (nol koma enam satu) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip kecil seberat 0.1 (nol koma satu) gram sehingga beratnya menjadi 0.4 (nol koma empat) gram netto di beri kode "B", dibungkus dengan bekas tisu warna putih;Dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu diberi Kode A dan B yaitu 0.91 (nol koma sembilan satu) gram Bruto atau 0,6 (nol koma enam) gram Netto;
- 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi rajangan kering/ganja dengan berat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip sedang dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram sehingga beratnya menjadi 1.61 (satu koma enam satu) gram Netto di beri kode "C" berada di dalam kotak warna hitam dimasukkan ke dalam kotak bekas speaker merk Vivan warna putih;

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) berada di dalam 1(satu) buah kaos kaki warna hitam putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, IMEI 863144042886822 dengan SIM Card XL Nomor 087755013311;
- 1 (satu) buah baju kemeja kain lengan panjang tanpa merk warna biru kombinasi putih bermotif kotak;
- 1 (satu) buah celana kain pendek tanpa merk warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol DR 3170 ZG, Nomor Rangka: MH1JM0114NK661472, Nomor Mesin: JM01E-1660337, dengan selemba STNK atas nama YUDI SUTRISNO ARISANDI Alamat KP. Karang Siwa, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Dikembalikan kepada Yudi Sutrisno Arisandi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid.Sus/2024/PN Gin Jo. Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 42 / Pid.Sus / 2024 / PN Ging tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 42/ Pid.Sus/2024/PN Gin yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 24 Juli 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Amar dari Putusan Pengadilan Negeri Ginyar Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 16 Juli 2024;
3. Dengan Mengadili sendiri memutuskan :
 - Menyatakan Terdakwa IWAN ABRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan primair penuntut umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN ABRIADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu dengan berat 0.3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip kecil seberat 0.1 (nol koma satu) gram sehingga beratnya menjadi 0.2 (nol koma dua)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS



gram netto di beri kode "A", dibungkus dengan bekas tisu warna putih;

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu dengan berat 0.61 (nol koma enam satu) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip kecil seberat 0.1 (nol koma satu) gram sehingga beratnya menjadi 0.4 (nol koma empat) gram netto di beri kode "B", dibungkus dengan bekas tisu warna putih;

dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu diberi Kode A dan B yaitu 0.91 (nol koma sembilan satu) gram Bruto atau 0,6 (nol koma enam) gram Netto;

- 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip sedang dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga beratnya menjadi 1.61 (satu koma enam satu) gram Netto di beri kode "C" berada di dalam kotak warna hitam dimasukkan ke dalam kotak bekas speaker merk Vivian warna putih;

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) berada di dalam 1(satu) buah kaos kaki warna hitam putih;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, IMEI 863144042886822 dengan SIM Card XL Nomor 087755013311;

- 1 (satu) buah baju kemeja kain lengan panjang tanpa merk warna biru kombinasi putih bermotif kotak;

- 1 (satu) buah celana kain pendek tanpa merk warna hitam;

- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol DR 3170 ZG, Nomor Rangka: MH1JM0114NK661472, Nomor Mesin: JM01E-1660337, dengan selebar STNK atas nama YUDI SUTRISNO ARISANDI Alamat KP. Karang Siwa,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Dikembalikan kepada YUDI SUTRISNO ARISANDI;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 16 Juli 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : bahwa dari fakta persidangan tidak ada satu alat buktipun yang membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Alat bukti yang ada justru membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, ternyata tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat 1, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hariono, S.H., M.H. dan I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

t. t. d.

Hariono, S.H, M.H.

t. t. d.

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum.

Hakim Ketua Majelis

t. t. d.

H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t. t.d.

Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)